

Kedudukan Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Kaitannya Dengan Hak Ingkar Atas Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Otentik

Karina Raiza Abubakar

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, karinnaraiza@gmail.com

Abstract. *The problem of proving a deed with the right to deny concerning the notary's responsibility to maintain the confidentiality of the deed has several conflicts. The purpose of this study is to determine the position of a notary as a witness in court in relation to the right to deny the notary's responsibility to maintain the confidentiality of an authentic deed when asked to be a witness in court. This study is a normative study, with a statute approach. The primary legal materials consist of laws and regulations such as the Civil Code, HIR, and the Notary Law. The secondary legal materials used consist of literature and legal journals. The results of this study show that in civil cases, written evidence is the main evidence. Still, the request for a notary to be a witness in reading the deed cannot be done because it is contrary to the notary's obligation to maintain the confidentiality of the deed. The existence of the right to deny makes the notary entitled to refuse to give testimony in court. However, in its implementation there is a conflict of interest between the deed as evidence and the notary's responsibility, this is caused by Articles 54 and 66 making the regulations in the Notary Law contradictory to other laws. Thus, it is important to then be able to reconsider and further study in depth the provisions on the responsibilities and obligations of notaries in the Notary Law with other contradictory regulations.*

Keywords: *Right to Refuse, Evidence, Notary's Responsibility*

Abstrak. Permasalahan pembuktian akta dengan hak ingkar kaitannya dengan tanggung jawab notaris untuk menjaga kerahasiaan akta mengalami beberapa benturan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan notaris sebagai saksi di persidangan kaitannya dengan hak ingkar atas tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta otentik, ketika diminta untuk menjadi saksi di persidangan, Kajian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari literatur serta jurnal-jurnal hukum. Hasil dari kajian ini diketahui bahwa dalam perkara perdata bukti tulisan merupakan barang bukti utama, namun permohonan notaris sebagai saksi dalam pembacaan akta tersebut tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dan adanya hak ingkar membuat notaris berhak menolak memberikan kesaksian dipersidangan. Namun implementasinya terdapat benturan kepentingan antara akta sebagai barang bukti dengan tanggung jawab notaris hal ini disebabkan oleh Pasal 54 dan 66 membuat peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi kontradiktif dengan undang-undang lainnya. Sehingga, menjadi suatu hal yang penting untuk kemudian dapat mempertimbangkan kembali serta mengkaji lebih lanjut secara mendalam terkait ketentuan tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan peraturan-peraturan lainnya yang kontradiktif.

Kata kunci: Hak Ingkar, Pembuktian, Tanggung Jawab Notaris

Submitted: 8 Desember 2023 | Reviewed: 7 Juli 2024 | Revised: 22 Juli 2024 | Accepted: 29 Juli 2024

PENDAHULUAN

Prinsip Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai sebuah negara hukum tertuang dengan tegas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan agar negara dapat memberikan jaminan adanya sebuah kepastian, ketertiban, serta juga sebuah perlindungan hukum dengan dilandaskan dengan apa yang sebenarnya juga keadilan. Sebagai sebuah negara hukum Indonesia sendiri menerapkan sistem peradilan. Untuk dapat memberikan jaminan secara penuh akan hak-hak warga negara secara pribadi, maka mekanismenya diatur di dalam Hukum Perdata dimana untuk penerapannya menggunakan Hukum Acara Perdata. Fungsi adanya hukum acara bagi peradilan perdata sendiri yakni untuk mengatur terkait langkah-langkah agar hukum perdata secara materiil dapat ditaati oleh seluruh warga negara yang menggunakan perantara hakim dalam penerapannya. Di dalam hukum acara juga mengatur segala macam hal dengan terperinci yang dimulai dari cara untuk mengajukan tuntutan, memeriksa, hingga pada memutusnya dan juga melaksanakan seluruh hal yang tertuang dalam putusan tersebut. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah agar masyarakat terhindar dari upaya main hakim sendiri atau dapat disebut juga sebagai *eigenrechting*.¹ Kemudian ketika mengajukan sebuah tuntutan yang berkaitan dengan hak seseorang, hal ini tidak dapat terlepas dari pembuktian, karena dalam memutus sebuah putusan hakim memerlukan bukti-bukti yang cukup. Dalam ketentuan pada hukum acara peradilan perdata sendiri berdasarkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui ada berbagai bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung persidangan diantaranya seperti bukti berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah.²

Proses peradilan menekankan mengenai alat bukti pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu adanya keterangan saksi/bukti saksi, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa untuk mengimbangi alur peristiwa yang terjadi. Sedangkan pada Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat yang menjadi

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.2

² Lihat dalam Pasal 1866 KUHPperdata

bahan pembuktian yaitu berupa bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, serta segala sesuatu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebutlah yang membuat proses pembuktian merupakan sebuah tahap yang sangat penting untuk diperhatikan dalam persidangan. Membuktikan dalam koridor hukum perdata adalah usaha untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran akan tuntutan-tuntutan yang diajukan atau diterima dalam suatu persengketaan³ atau dapat juga dikatakan sebagai proses untuk memberikan sebuah bahan yang dapat menjadi acuan kuat yakni dasar-dasarnya agar hakim memiliki bahan yang cukup pada saat pemeriksaan sebuah perkara sengketa, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian akan sebuah kebenaran pada sengketa yang terjadi.⁴

Pembuktian yang dilakukan dalam bentuk tulisan didapatkan dengan berupa dokumen penting dari pihak-pihak yang bersengketa termasuk akta, dimana akta disini merupakan sebuah dokumen ataupun surat secara tertulis yang dimaksudkan agar kemudian bisa menjadi sebuah bukti apabila terjadi sebuah kejadian dikemudian hari, dan wajib untuk ditandatangani para pihak.⁵ Jika melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris), yaitu pada Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa "*Akta merupakan sebuah akta autentik yang pada prosesnya dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*". Dalam prakteknya selain sebuah dokumen asli, akta juga ada yang berbentuk akta dibawah tangan. Dalam penerapannya akta juga memiliki dua fungsi penting salah satunya adalah fungsi akta sebagai alat bukti (*prohibitionis causa*), yang mana dikatakan bahwa akta tersebut dibuat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebuah alat pembuktian dikemudian hari dan dalam kajian ini penulis akan mengkaji mengenai sebuah akta autentik yang digunakan sebagai barang bukti di persidangan.⁶

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta, 1983, hlm. 7.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 109.

⁵ R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradinya Paramita, Jakarta, h. 48

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 65.

Dalam membuat sebuah akta otentik, Notaris ialah pejabat yang mempunyai wewenang dalam pembuatannya dan juga pemantauan prosesnya. Kewenangan seorang Notaris dalam membuat sebuah akta otentik haruslah menyesuaikan pada permintaan yang diminta dengan pihak terkait. Seorang Notaris memiliki kewajiban dalam menyimak keterangan dan juga pernyataan para pihak selama pembentukan akta tanpa memihak siapapun. Kemudian keterangan tersebutlah yang dituangkan dan kemudian menjadi sebuah akta notaris. Saat dokumen telah jadi, akta akan dibaca di depan pihak terkait serta kemudian disetujui oleh para pihak dalam bentuk sebuah tandatangan diatas materai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dikarenakan peran notaris pembuat akta, maka hal ini menimbulkan sebuah peran yang penting untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum. Karena akta yang bersifat autentik dan dapat menjadi sebuah alat pembuktian dalam persidangan.

Namun dalam implementasinya, seringkali terjadi benturan kepentingan antara barang bukti yang kaitannya dengan akta dengan pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan tugasnya yang harus tunduk terhadap ketentuan yang termuat dalam ketentuan yang ada. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur secara mendalam terkait kewenangan, hak, dan kewajiban seorang Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang notabenehnya menjadi sebuah jabatan kepercayaan secara otomatis melahirkan sebuah kewajiban “kerahasiaan” atau dapat dikatakan pula sebuah kewajiban untuk menjaga dari isi yang termuat dalam akta yang dibuatnya oleh/atau dihadapannya.

Berkaitan dengan kewajiban tersebutlah maka peneliti ingin mengetahui serta melakukan kajian mendalam tentang bagaimana benturan yang terjadi antara kepentingan barang bukti berupa akta dengan tanggung jawab kerahasiaan akta oleh seorang Notaris. Apabila seorang notaris berkewajiban menurut hukum berbicara sebagai saksi dalam sebuah persidangan dan cara meminimalisirnya.

RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana latar belakang, perumusan permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana kedudukan notaris sebagai saksi di persidangan kaitannya dengan hak ingkar atas tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta otentik?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam kajian yang penulis lakukan adalah untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan notaris sebagai saksi di persidangan kaitannya dengan hak ingkar atas tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta otentik.

METODE PENELITIAN

Kajian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian normatif, hal inilah yang membuat pengkajian yang dilakukan mengacu pada sumber hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada jabatan notaris serta kedudukan akta yang dibentuk oleh notaris. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam kajian ini (*statue approach*), adapun sumber hukum pada penulisan ini meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan hukum serta jurnal-jurnal hukum yang erat kaitannya dengan topik kajian yang dibahas oleh penulis. Teknik mengumpulkan data ada penelitian ini yakni studi kepustakaan. Kemudian analisis datanya dilakukan secara kualitatif normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Hubungan Hukum Perdata

Dalam sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan dalam pengadilan, sebelum kemudian sebuah perkara dimuat dalam sebuah keputusan, maka pada sebuah proses dalam pengadilan haruslah patuh terhadap segala aturan yang ada sampai dengan selesai. Termasuk ketika berada pada proses pembuktian. Maka dari itu

dalam sebuah proses pembuktian, hakim tidak bisa dan sangat dilarang untuk hanya berpedoman pada keyakinan dalam dirinya saja, hakim juga harus berpedoman pada seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang mengalami sengketa yaitu didukung dengan adanya sebuah alat bukti. Untuk menciptakan sebuah kepastian hukum dalam sebuah perkara maka hukum pembuktian sangat diperlukan. Hal ini juga yang membuat hukum pembuktian menjadi sebuah komponen yang sangat penting dalam sebuah perkara di pengadilan sebab keputusan yang kemudian diambil oleh hakim jika tanpa alat bukti lainnya maka keputusan tersebut dapat dikatakan menjadi sebuah keputusan yang sewenang-wenang, karena dalam proses pengadilan keyakinan yang dimiliki oleh hakim sangat amat bersifat subjektif. Kemudian R. Subekti juga mengemukakan bahwa membuktikan sendiri merupakan sebuah proses untuk meyakinkan seorang hakim terkait kebenaran atas dalil yang diajukan dalam sebuah sengketa. Sehingga diperlukan hukum pembuktian karena didalamnya memuat sebuah rangkaian aturan yang harus dipatuhi untuk kemudian dapat meyakinkan hakim untuk mencapai sebuah keadilan dalam suatu perkara.⁷

Hukum pembuktian sendiri ketentuannya diatur dalam buku ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tepatnya pada Pasal 1865 - Pasal 1945. Hukum pembuktian yang kemudian diatur memuat pembuktian secara materiil serta kekuatan dari alat yang dijadikan barang bukti. Sedangkan hukum pembuktian yang ketentuannya diatur dalam HIR yakni mengenai tata cara yang dilakukan untuk dapat mengadakan sebuah pembuktian ketika berada dalam sebuah persidangan.⁸

Ketika berhadapan pada sebuah perkara perdata, diketahui lebih lanjut sebuah barang yang dijadikan sebuah bukti yang berbentuk berupa tulisan merupakan sebuah komponen yang paling utama ketika berperkara dalam sebuah sengketa di persidangan.⁹ Hal ini didukung dengan ketentuan yang termuat dalam hukum acara atau disebut juga HIR, dimana dalam hukum acara perdata implementasinya

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975, hlm. 30.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 23.

⁹ I. Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *JK*, vol. 15, No. 4, Jan. 2019, hlm. 5. Kartika Pakpahan, Azharuddin, dan Leviyanti. "Problems Of Implementation Of Electronic Land Certificate Arrangements As Debt Guarantee", *Prophetic Law Review*, 4(1), 2022, hlm. 70-75.

menganut asas pembuktian secara formal. Sebuah bukti tertulis merupakan hal penting didalam pembuktian termasuk akta sebagai sebuah bukti tertulis yang berbentuk dokumen. Sebagaimana pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*". Akta otentik yang dibahas dalam Pasal 1868 adalah juga akta yang dibuat oleh Notaris.

Namun dalam kenyataan yang terjadi pada lingkungan masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang minim akan kesadaran bahwa pentingnya akta dalam bentuk tertulis sebagai sebuah alat bukti dikemudian hari, sehingga sangat banyak kesepakatan para pihak yang dilakukan hanya berlandaskan pada rasa saling percaya dalam bentuk lisan. Namun tidak semua masyarakat seperti itu, adapula yang menyadari akan pentingnya dokumen atau akta dalam peristiwa-peristiwa yang erat kaitannya dengan kehidupan dalam lingkungan masyarakat dan akrab untuk dijumpai pada lingkungan masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini mendukung kedudukan akta otentik sebagai sebuah bagian yang begitu esensial untuk kehidupan masyarakat dan kehadiran Notaris sebagai pejabat pembuat akta sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Adanya ketentuan serta pentingnya akta autentik yang dalam kehidupan masyarakat, maka hal ini membuat sebuah akta autentik memiliki kedudukan yang baik dalam persidangan karena kekuatan pembuktiannya yang bisa dikategorikan sempurna apabila dilihat secara lahiriah baik secara materiil maupun formil. Namun tentunya kedudukan ini berbeda apabila akta tersebut dibuat dibawah tangan karena melalui sebuah ketentuan yang kemudian termuat dalam Pasal 1881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui bahwa akta yang dilakukan dibawah tangan bukan merupakan sebuah alat bukti yang kuat melainkan menjadi sebuah alat bukti bebas. Artinya hakim sebagai seseorang yang memimpin dalam persidangan mampu secara bebas memberikan ketentuan apakah akta tersebut keberadaannya dapat

¹⁰ Soegondo Notodirejo, Hukum Notariat Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.4.

diterima atau tidak sebab akta tersebut tidak dibuat secara resmi sehingga tidak membunyai sebuah kedudukan yang kuat dalam pembuktian seperti halnya akta autentik yang dibuat secara resmi.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta

Tanggung jawab seorang notaris ketika menjalankan jabatan yang diembannya termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan: *“Kewajiban dari notaris adalah merahasiakan seluruh hal menyangkut akta yang sudah dibuat oleh notaris tersebut serta seluruh keterangan yang didapat untuk membuat akta sesuai akan janji/sumpah jabatan, dengan pengecualian apabila Undang-Undang memiliki ketentuan lainnya.”*

Terkait ketentuan kewajiban notaris yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka diketahui bahwa seorang Notaris memiliki kewajiban ingkar. Adapun tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memberikan sebuah perlindungan untuk seluruh pihak yang terkait atas dibuatnya sebuah akta autentik oleh seorang Notaris.¹¹ Hubungannya pun erat dengan adanya kewajiban notaris atas kerahasiaan yang terjalin antara seluruh pihak yang menggunakan jasa notaris atau yang menjadi klien dengan Notaris yang membuat akta para pihak tersebut. Pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga dijelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan sebagai sebuah aturan penguat serta untuk mempertegas hubungan tersebut memiliki aspek konfidensial karena dalam implementasinya tidak diketahui oleh khalayak banyak dan tidak bersifat terbuka untuk umum.¹²

Jika melihat pada penjelasan diatas, diketahui bahwa berprofesi sebagai seorang Notaris sangatlah berat karena berlandaskan dengan kepercayaan. Maka dari itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang Notaris untuk dapat merahasiakan jabatannya. Sebab jika hal ini tidak dilakukan dan Notaris tidak sanggup dalam

¹¹ A. Afriana, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, *jplp*, vol. 1, No. 2, May 2020, hlm. 3.

¹² Anshori Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.

mempertahankan sebuah kewajibannya akan berdampak pada pencideraan profesi Notaris itu sendiri karena apabila kerahasiaan ini tidak dijaga dan penyidik dapat mengetahui rahasia dari isi akta yang seharusnya dijaga hal ini dapat membuat seorang Notaris dijatuhi sebuah sanksi yang bentuknya dapat berupa pemberhentian secara tidak terhormat, pemberhentian yang bersifat sementara, pemberhentian secara terhormat, teguran yang disampaikan secara tertulis, dan teguran yang disampaikan secara lisan.¹³ Adanya sanksi yang didapatkan oleh Notaris mmepertegas bahwa jabatan seorang Notaris harus sangat dijaga dan butuh kehati-hatian agar tidak terkena sebuah pelanggaran yang nantinya akan berdampak pada profesi Notaris itu sendiri.

Artinya jika dimuka pengadilan seorang pada saat notaris dimintai sebuah keterangan kesaksian dengan perintah dapat membuka isi dari akta yang bukan merupakan hak dari pihak yang memerintah maka seorang Notaris berhak untuk menolak hal tersebut, sesuai dengan sumpah yang diucapkannya hal ini tujuannya adalah untuk menjaga rahasia yang dimiliki oleh kliennya, sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan "*bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya*". Tindakan berupa sebuah penolakan yang diajukan oleh Notaris dapat dikatakan pula sebagai hak ingkar, atau hak imunitas yang seorang notaris miliki mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk melindungi rahasia klien yang berbentuk hak untuk tidak mau menjadi saksi dalam persidangan sepanjang hal-hal yang hendak ditanyakan bersangkutan pada keterangan yang harus dirahasiakan oleh seorang Notaris.

Kemudian hak ingkar juga dapat diartikan sebagai sebuah hak untuk dapat menolak suatu permintaan untuk memberikan sebuah kesaksian atau dapat juga dikatakan sebagai hak untuk dapat meminta muncul dari kesaksian yang dilakukan dimuka pengadilan (*verchoningrecht*). Dalam hak ingkar yang dimiliki oleh seorang notaris terkandung sebuah kewajiban untuk tidak bicara dimana hal ini diartikan bahwa

¹³ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 15.

Notaris diwajibkan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan yang dimiliki pihak yang menjadi kliennya pada seseorang yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya.¹⁴ Sehingga seperti yang telah dijelaskan maka hak ingkar notaris bukanlah menjadi sebuah hak belaka, melainkan sudah menjadi suatu keharusan untuk seorang Notaris dalam tanggung jawabnya karena dalam implementasinya apabila hal ini dilanggar maka akan ada sebuah sanksi etik bagi Notaris yang bersangkutan.¹⁵

Penerapan Hak Ingkar Dalam Tanggung Jawab Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Otentik.

Hak ingkar notaris adalah salah satu hak dalam melakukan pertanggung jawaban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta, sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris No... di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam akta Notaris untuk menolak memberikan kesaksian atau informasi mengenai akta yang dibuatnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dasar hukum hak ingkar notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa mengharuskan Notaris menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tersebut sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Kemudian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi mengatur bahwa notaris berhak menolak memberikan keterangan atau kesaksian mengenai isi dari akta yang dibuatnya.

Namun dalam hal sebuah persengketaan yang terjadi di pengadilan hal yang seringkali dijumpai ketika para pihak berselisih, para pihak tersebut melibatkan seorang Notaris. Hal ini dikarenakan bahwasanya yang menjadi objek sengketa adalah sebuah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Sebagaimana pada kedudukan barang bukti berupa surat secara tertulis yang menjadi sebuah barang bukti sempurna dan penting dalam sebuah sengketa yang terjadi di

¹⁴ GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 122.

¹⁵ Ibid, hlm. 123.

pengadilan.¹⁶ Kedudukan akta sendiri memiliki peran penting sebagai alat pembuktian dengan tanggung jawab serta kewajiban Notaris yang wajib untuk menjaga kerahasiaan akta membuat adanya benturan kepentingan antara kedua pernyataan ini. Namun dalam implementasi yang terjadi didalamnya, hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris tidak kemudian selalu menjadi wajib untuk dijalankan Notaris. Pernyataan ini lahir ketika mengkaji pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan”. Pasal tersebut memberikan interpretasi yang kontradiktif karena pada ketentuan yang terdapat di dalam pasal tersebut memberikan sebuah kesan bahwa Notaris bisa memberitahukan isi akta pada pihak yang tak mempunyai kepentingan langsung terkait akta tersebut dengan catatan terdapat pengecualian dalam ketentuan yang mengatur pembebasan kewenangan Notaris mengenai kerahasiaan isi akta.

Hak ingkar yang kemudian dikesampingkan jika terdapat suatu ketentuan yang lebih tinggi sehingga menuntut notaris tersebut untuk membuka rahasia jabatannya ketentuan ini menjadi sebuah ketentuan yang eksepsional karena mengecualikan atau dapat disebut pula mengesampingkan ketentuan rahasia jabatan yang dimiliki Notaris. Hal ini dapat diartikan pula bahwa aturan tersebut menerobos eksistensi dari Hak Ingkar itu sendiri. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan: “Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk: a). Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris b). Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol

¹⁶ Nawaaf Abdullah, “Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 4 No. 4, 2017, hlm. 4.

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris” Karena hal inilah kemudian diketahui jika kewajiban seorang notaris atas hak ingkar dapat kemudian dikesampingkan dengan catatan adanya kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan kerahasiaan yang harus dijaga notaris serta kliennya, yakni untuk kepentingan umum yang mendesak dan bersifat khusus. Apabila kemudian terdapat sebuah kepentingan hukum yang sifatnya membuat Notaris harus dibebaskan dari sumpah atau janji mengenai rahasia jabatan notaris seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga Notaris dapat memberikan kesaksiannya di depan persidangan.

Contoh ketentuan yang dapat mengesampingkan tanggung jawab notaris adalah ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu ketika Notaris sengaja dalam perbuatan tindakan pencucian uang atas akta yang dibuatnya atau Notaris atau dalam situasi dicurigai adanya keterlibatan atau peran Notaris diluar aturan berkaitan dengan akta yang dibuat olehnya atau dibuat dihadapan Notaris. Dengan demikian, sampai dengan saat ini masih terjadi sebuah benturan dan ketidakselarasan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan diatas ketentuan tanggung jawab dan kewajiban seorang Notaris dapat gugur atau dikesampingkan. Hal ini tertuang pula pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan hak ingkar merupakan sebuah hak yang bersifat relatif tergantung dari pada kepentingan yang akan diprioritaskan atau yang dianggap lebih penting. Namun perlu diketahui pula bahwa pada dasarnya hak ingkar yang dimiliki seorang Notaris memiliki tujuan untuk memberi sebuah perlindungan dari kepentingan-kepentingan yang ingin dirahasiakan dengan pihak yang terlibat atas akta otentik yang dikeluarkan Notaris.¹⁷

Ketentuan demikian merupakan sebuah ketentuan eksepsional karena keterangan Notaris sebagai saksi khusus untuk memberikan keterangan mengenai *extraordinary*

¹⁷ Adinugraha, "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar". *Jurnal Privat Law*, 2015, hlm 8.

crime. Sehingga Notaris diperbolehkan untuk mengesampingkan hak ingkar yang dimilikinya. Namun tetap saja dalam memberikan keterangan sebagai saksi, Notaris wajib melaksanakan hak ingkar kecuali untuk undang-undang tertentu, selebihnya apabila diluar dari undang-undang tertentu, Notaris tetap wajib untuk merahasiakan akta yang dibuatnya atau dibacakan dihadapannya.

Namun, yang perlu diperhatikan, meskipun terdapat ketentuan yang mampu mengesampingkan hak ingkar karena lebih mengutamakan ketentuan yang berlaku. Notaris pada perannya sebagai saksi harus tetap mendapatkan sebuah perlindungan secara hukum maka dari itu Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur. Namun masih banyak sekali hal-hal yang kontradiktif dalam implementasi tanggung jawab jabatan Notaris.¹⁸ Daru Purwoningsih mengemukakan bahwa penting dalam memberi perlindungan untuk Notaris hal ini karena beberapa hal diantaranya dalam melindungi dan harkat martabak pejabat jabatan Notaris sebagai sebuah jabatan yang berlandaskan dengan kepercayaan termasuk ketika memberikan sebuah kesaksian dalam suatu persidangan.¹⁹ Notaris juga wajib untuk mendapatkan perlindungan atas kewenangannya yang wajib merahasiakan keterangan akta karena jabatannya yang berada ditengah-tengah kepentingan para pihak. Kemudian terakhir adalah agar surat menyurat yang diperlukan oleh para pihak yang menjadi kliennya aman karena berada dalam naungan protokol notaris untuk penyimpanannya.

Kemudian, terkait kedua pernyataan yang termuat dalam Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris membuat benturan kepentingan diantara kewajiban dalam menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban dalam memberi kesaksian menjadi lebih jelas terlihat. Disatu sisi Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa kewajiban kerahasiaan jabatan Notaris dapat dikesampingkan untuk keperluan peraturan mengenai kepentingan lebih tinggi namun didalamnya juga

¹⁸ Erdi et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal De Legga Lata*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 4.

¹⁹ H Zagoto, "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Education Development*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 221

menyatakan bahwa Notaris berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dalam melindungi kerahasiaan akta para pihak yang terlibat dalam isi akta otentik yang dibuatnya. Hal ini didukung dengan Notaris yang sudah memiliki sumpah kode etik menyatakan bahwa pada jabatannya Notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan akta. Sehingga kebanyakan pada implementasinya praktik kewajiban atas hal ingkar tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris yang pada akhirnya membuat jabatan Notaris yang notabene sebagai jabatan yang memegang kepercayaan terciderei karena adanya benturan kepentingan ini.²⁰ Maka dari itu berkaitan dengan adanya benturan kepentingan yang dialami oleh Notaris maka menjadi hal yang nantinya bisa mempertimbangkan kembali serta mengkaji lebih lanjut secara mendalam terkait ketentuan tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan peraturan-peraturan lainnya yang kontradiktif.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajian ini diketahui bahwa dalam perkara perdata bukti tulisan merupakan barang bukti utama, namun untuk kebutuhan pembuktian di persidangan yang memerlukan kesaksian Notaris dalam pembacaan akta tersebut tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta sehingga Notaris memiliki hak ingkar dimana Notaris berhak untuk menolak memberikan kesaksiannya dihadapan persidangan. Namun diketahui dalam implementasinya terdapat hal tumpang tindih yang berlawanan antara kepentingan barang bukti berkaitan dengan isi akta untuk di persidangan dengan hak ingkar kaitannya tanggung jawab Notaris menjaga kerahasiaan akta, hal ini disebabkan oleh Pasal 54 dan 66 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kontradiktif dengan tanggung jawab dan kewajiban kerahasiaan jabatan yang dimiliki oleh Notaris dengan undang-undang lainnya. Namun dalam praktiknya, Notaris sering kali memberikan

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 97-98.

keterangan mengenai isi akta karena bisa dianggap tidak berkoperatif dalam penyelidikan. Sehingga, menjadi hal yang nantinya bisa dipertimbangkan kembali serta mengkaji lebih lanjut secara mendalam terkait ketentuan tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan peraturan-peraturan lainnya yang kontradiktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Anshori. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press
- Adjie, Habib. (2011). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Adjie, Habib. (2013). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- GHS Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris Cet 3*. Jakarta: Erlangga
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- R, Soegondo Notodirejo. (1982). *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Subekti, R. (1975). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti, R. (1983). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradinya Paramita
- W.J.S. Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Abdullah, Nawaaf. (2017). "Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta Universitas Islam Sultan Agung*", 4(4). 1-15.
- Adinugraha, Calvin Oktaviano., Pranoto, Zakki Adhliyati. (2015). "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar". *Jurnal Privat Law*. 7, 115-126.
- Afriana, A. (2020). "KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246-261.
- Erdi, Surya Perdana, Suprayitno. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia". *Jurnal Lega Lata*, 5(2), 1-19.
- H. Zagoto. (2020). "PENGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA". *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 8(1), 217-232.

Iryadi, I. (2019). "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 796-815.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). (2015) Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.

Pakpahan, K, Azharuddin, dan Leviyanti. "Problems Of Implementation Of Electronic Land Certificate Arrangements As Debt Guarantee", *Prophetic Law Review*, 4(1), 2022.

Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi. (1991). Bogor: Politeia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris